



**PUTUSAN**

Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Str

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mahdi bin Sukur;
2. Tempat lahir : Kute Lintang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 10 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kute Lintang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Mahdi bin Sukur ditangkap pada tanggal 25 September 2019, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
3. Penyidik, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk tahap I, sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
5. Penuntut Umum, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Februari 2020 sampai dengan tanggal 05 Maret 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;

Di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Railawati, S.H., Sri Wahyuni, S.H., dan Sastri Wahyuni, S.H., Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor, "Perkumpulan Pendidikan, Pendampingan Untuk Perempuan & Masyarakat (PP3M) Kabupaten Bener Meriah", berkantor di Jalan Bale Atu-Sp Tiga

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redelong, Gpg. Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Februari 2020 Nomor 15/Pid.Pid/2020/PN Str;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 05 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan penggantian Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 05 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAHDI Bin SUKUR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual, Menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MAHDI Bin SUKUR** dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- Subsidiar 3 Bulan Penjara dan terhadap Pidana Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
  - 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu;
  - 3 (tiga) plastik transparan;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah pipet;
  - 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
  - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG model Lipat;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai senilai RP. 200.000,-;

## **Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VIRZHA No. Polisi BL 4318 GR

## **Dikembalikan kepada sdr. AHMAD.**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana lebih rendah dari tuntutan jaksa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa selama dalam pemeriksaan terdakwa berlaku sopan, dan kooperatif;
2. Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
3. Bahwa saat ini terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji serta bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Panasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

## **KESATU:**

Bahwa terdakwa **MAHDI Bin SUKUR**, pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat di kebun, di Kp. Bale Atu, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Radelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula sebagaimana waktu diatas saat itu terdakwa sedang berada dikebun miliknya di Kp. Tingkem, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah, terdakwa dihubungi oleh saksi BASYERLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui alat komunikasi telpn genggam yakni dengan mengatakan "**Mahdi (terdakwa) kamu dimana, ada orang mau beli ni**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(shabu) seharga Rp. 200.000,-, untuk saya (saksi BASYERLI) paket Rp. 200.000,-“, kemudian dijawab oleh terdakwa “ iya cek (saksi BASYERLI) kemana kuantar cek (saksi BASYERLI) dijawab oleh saksi BASYERLI “ ke kebun aja di”;

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa bergegas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VIRZHA No. Polisi BL 4318 GR menuju ke kebun dimaksud yakni di Kp. Bale Atu, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis Shabu untuk diserahkan kepada saksi BASYERLI;
- Bahwa sesampainya di kebun tersebut terdakwa berjumpa dengan saksi BASYERLI, kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis Shabu kepada saksi BASYERLI dan selanjutnya saksi BASYERLI memberikan uang senilai Rp. 200.000,- kepada terdakwa sebagai tanda pembayaran atas 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah kebun tersebut, hingga tidak lama kemudian datang saksi MUZNY dan saksi IMRAN TEBE (yang merupakan anggota sat narkoba Polres Bener Meriah) menggebrak pintu rumah kebun dimaksud hingga menemukan terdakwa sedang berada didalam rumah kebun tersebut setelah mendapatkan informasi dari saksi BASYERLI yang telah tertangkap;
- Bahwa selanjutnya saksi MUZNY dan saksi IMRAN TEBE mengaku sebagai anggota sat narkoba Polres Bener Meriah, kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan serta rumah kebun tersebut, hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu (dengan berat total keseluruhan Shabu tersebut 2,36 (dua koma tiga puluh enam gram berdasarkan **Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Pondok Baru No. 37/SP/60044/2019**), 3 (tiga) plastik transparan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG model Lipat, uang tunai senilai RP. 200.000,- serta 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VIRZHA No. Polisi BL 4318 GR yang kemudian diakui oleh terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari seseorang yang bernama sdr. JUNAIIDI (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp. 1.800.000,- pada tanggal 21 September 2019 sekira pukul 20.00 Wib di daerah Kem, Kab. Bener Meriah dan selanjutnya membawanya pulang menuju Kp. Tingkem, Kec. Bukit, Kab. Bener

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah dan memecahnya menjadi beberapa paket lalu sempat menjualnya kepada seseorang bernama WONG paket shabu senilai Rp. 150.000,- pada keesokan harinya;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal membeli, menjual, menerima, menyerahkan narkoba jenis Shabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk peredaran ataupun kepemilikan serta penggunaan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 10568/NNF/2019 tanggal 02 Oktober 2019, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa terdakwa **MAHDI Bin SUKUR**, pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat di kebun, di Kp. Bale Atu, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Radelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 12.00 Wib saksi MUZNY dan saksi IMRAN TEBE (yang merupakan anggota sat narkoba Polres Bener Meriah) mendapatkan informasi dari salah satu masyarakat Kp. Bale Atu bahwa disalah satu kebun di Kp. Bale Atu, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah sering dijadikan tempat tindak pidana narkoba;
- Bahwa selanjutnya saksi MUZNY dan saksi IMRAN TEBE menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat dimaksud, kemudian sesampainya ditempat tersebut saksi MUZNY dan saksi IMRAN TEBE menjumpai saksi BASYERLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengaku sebagai anggota sat narkoba Polres Bener

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah dan melakukan penggeledahan terhadap saksi BASYERLI hingga ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis Shabu yang diakui didapatkan dari terdakwa hingga kemudian saksi MUZNY dan saksi IMRAN TEBE menggebrak pintu rumah kebun dimaksud hingga menemukan terdakwa sedang berada didalam rumah kebun tersebut setelah mendapatkan informasi dari saksi BASYERLI;

- Bahwa selanjutnya saksi MUZNY dan saksi IMRAN TEBE mengaku sebagai anggota sat narkoba Polres Bener Meriah, kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan serta rumah kebun tersebut, hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu (dengan berat total keseluruhan Shabu tersebut 2,36 (dua koma tiga puluh enam gram berdasarkan **Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Pondok Baru No. 37/SP/60044/2019**), 3 (tiga) plastik transparan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG model Lipat, uang tunai senilai RP. 200.000,- serta 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VIRZHA No. Polisi BL 4318 GR yang kemudian diakui oleh terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba tersebut dari seseorang yang bernama sdr. JUNAIDI (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp. 1.800.000,- pada tanggal 21 September 2019 sekira pukul 20.00 Wib di daerah Kem, Kab. Bener Meriah dan selanjutnya membawanya pulang menuju Kp. Tingkem, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah dan memecahnya menjadi beberapa paket lalu sempat menjualnya kepada seseorang bernama WONG paket shabu senilai Rp. 150.000,- pada keesokan harinya dan terakhir telah menjualnya kepada saksi BASYERLI yakni sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni 2 (dua) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000,-;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk peredaran, kepemilikan atau penggunaan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 10568/NNF/2019 tanggal 02 Oktober 2019, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KETIGA:**

Bahwa terdakwa **MAHDI Bin SUKUR**, pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat di rumah kebun, di Kp. Tingkem, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat lain didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Radelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas terdakwa telah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu yakni dengan cara memasukan narkotika jenis Shabu kedalam kaca pirex yang telah melekat pada bong (alat hisap), selanjunya terdakwa membakar kaca pirex tersebut hingga mengeluarkan asap yang berasal dari pembakaran narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipet yang melekat pada bong dengan menggunakan mulutnya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di rumah kebun di Kp. Bale atu, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah datang saksi MUZNY dan saksi IMRAN TEBE menggebrak pintu rumah kebun dimaksud hingga menemukan terdakwa sedang berada didalam rumah kebun tersebut setelah mendapatkan informasi dari saksi BASYERLI;
- Bahwa selanjutnya saksi MUZNY dan saksi IMRAN TEBE mengaku sebagai anggota sat narkoba Polres Bener Meriah, kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan serta rumah kebun tersebut, hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu (dengan berat total keseluruhan Shabu tersebut 2,36 (dua koma tiga puluh enam gram berdasarkan **Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Pondok Baru No. 37/SP/60044/2019**), 3 (tiga) plastik transparan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) unit HP merk

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUNG model Lipat, uang tunai senilai RP. 200.000,- serta 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VIRZHA No. Polisi BL 4318 GR yang kemudian diakui oleh terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba tersebut dari seseorang yang bernama sdr. JUNAIDI (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp. 1.800.000,- pada tanggal 21 September 2019 sekira pukul 20.00 Wib di daerah Kem, Kab. Bener Meriah dan selanjutnya membawanya pulang menuju Kp. Tingkem, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah dan memecahnya menjadi beberapa paket lalu sempat menjualnya kepada seseorang bernama WONG paket shabu senilai Rp. 150.000,- pada keesokan harinya dan terakhir telah menjualnya kepada saksi BASYERLI yakni sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni 2 (dua) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000,-;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menggunakan atau mengonsumsi Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memiliki izin atau resep pengobatan dari pihak yang berwenang ataupun dalam masa rehabilitasi;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: BAPU/005/IX/2019/URKES tanggal 25 September 2019 yang dilakukan oleh KALIMASHURI dari URKES POLRES BENER MERIAH terhadap urine terdakwa disimpulkan Positif mengandung Unsur narkoba Golongan 1 jenis Shabu/Methamphetamin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Imran Tebe**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang bernama Bripda Muzny mendapat informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah/gubuk kebun yang berada di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah akan dilakukan transaksi Narkoba jenis Shabu kemudian setelah menerima informasi tersebut Saksi beserta rekan kerja Saksi langsung menuju ke rumah/gubuk kebun dimaksud;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya disana kami mengamati rumah/gubuk kebun tersebut lalu Saksi dan rekan melihat Saksi Basyerli keluar dari rumah/gubuk kebun tersebut dan pada saat itu kami memberhentikan Saksi Basyerli karena merasa curiga lalu kami melakukan penggeledahan terhadap Saksi Basyerli dan menemukan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa setelah ditanyakan Saksi Basyerli mengakui Shabu yang ditemukan pada dirinya tersebut ia beli dari Terdakwa, lalu tidak lama kemudian yaitu sekitar pukul 13.30 Wib setelah kami mengamankan Saksi Basyerli kami langsung menuju Rumah/gubuk kebun tempat Saksi Basyerli keluar yang mana pada saat itu kami melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam rumah tersebut kemudian pada saat kami melakukan penggeledahan, kami menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu di dalam sebuah dompet warna coklat milik Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket Shabu;
- Bahwa setelah menemukan barang bukti tersebut kami mengamankan Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti untuk dibawa ke Polres Bener Meriah guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan kami juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepmor merk Verza warna hitam dengan Nopol BL 4318 GR karena pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa datang ke rumah/gubuk kebun tersebut menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bukan merupakan orang yang berhak untuk menjual Sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Muzny**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang bernama Imran Tebe mendapat informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah/gubuk kebun yang berada di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah akan dilakukan transaksi Narkotika jenis Shabu kemudian setelah menerima informasi tersebut Saksi beserta rekan kerja Saksi langsung menuju ke rumah/gubuk kebun dimaksud;
- Bahwa sesampainya disana kami mengamati rumah/gubuk kebun tersebut lalu Saksi dan rekan melihat Saksi Basyerli keluar dari rumah/gubuk kebun tersebut dan pada saat itu kami memberhentikan Saksi Basyerli karena

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa curiga lalu kami melakukan pengeledahan terhadap Saksi Basyerli dan menemukan Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa setelah ditanyakan Saksi Basyerli mengakui Shabu yang ditemukan pada dirinya tersebut ia beli dari Terdakwa, lalu tidak lama kemudian yaitu sekitar pukul 13.30 Wib setelah kami mengamankan Saksi Basyerli kami langsung menuju Rumah/geduk kebun tempat Saksi Basyerli keluar yang mana pada saat itu kami melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam rumah tersebut kemudian pada saat kami melakukan pengeledahan, kami menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu di dalam sebuah dompet warna coklat milik Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket Shabu;
- Bahwa setelah menemukan barang bukti tersebut kami mengamankan Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti untuk dibawa ke Polres Bener Meriah guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan kami juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepmor merk Verza warna hitam dengan Nopol BL 4318 GR karena pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa datang ke rumah/gubuk kebun tersebut menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bukan merupakan orang yang beresah untuk menjual Sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Basyerli bin Ismail Berahi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi menghubungi Terdakwa melalui Telephone dan memberitahukan keinginan Saksi untuk membeli sabu kepada Terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke kebun karena Saksi sedang berada di kebun;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 Wib Saksi berjumpa dengan Terdakwa di jalan kebun yang berada di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah lalu Saksi memberikan uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan paket Shabu kepada Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi ke gubuk kebun untuk menggunakan sabu yang baru Saksi beli dari Terdakwa bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan sebuah bong (alat hisap sabu);
- Bahwa tidak lama setelah selesai saksi dan Terdakwa menghisap sabu, Saksi keluar dari gubuk tersebut berjalan pulang namun tidak lama kemudian

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang beberapa Anggota Kepolisian memberhentikan Saksi dan melakukan penggeledahan yang hasilnya petugas berhasil menemukan sabu yang Terdakwa beli dari Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa saat itu kepada petugas Saksi mengakui sabu tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa sebelumnya dengan cara membelinya seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya petugas membawa Saksi ke gubuk tempat Terdakwa berada dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap gubuk dan badan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap diri Terdakwa, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan 7 (tujuh) paket Narkotika Jenis Shabu, dan 3 (tiga) plastik transparan;
- Bahwa selain itu petugas juga menyita barang bukti dari Terdakwa berupa: 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah pipet plastik (sendok), (satu) Unit HP merk samsung lipat warna hitam, uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang saksi berikan untuk membayar sabu, dan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Verza warna hitam dengan Nopol BL 4318 GR;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Bener Meriah untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tarmizi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September 2019, Saksi bersama dengan Saksi Ahmad pergi main-main ke Takengon dengan menggunakan sepeda merk Verza warna hitam milik Saksi Ahmad, lalu sepulang dari sana sekitar pukul 10.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi Ahmad mampir di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta pinjam sepeda motor milik Saksi Ahmad dengan alasan mau pergi ke kebun sebentar untuk mengambil sayur, dan Saksi Ahmad pun memberikannya, lalu Saksi bersama dengan Saksi Ahmad menunggu hingga sekitar pukul 13.00 Wib, namun tidak juga kembali sehingga Saksi bersama dengan Saksi Ahmad pulang ke rumah masing-

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing dengan jalan kaki, setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi terkait keberadaan dan keadaan sepeda motor milik Saksi Ahmad tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Ahmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September 2019, Saksi bersama dengan Saksi Tarmizi pergi main-main ke Takengon dengan menggunakan sepeda motor merk Verza warna hitam dengan Nopol BL 4318 GR milik Saksi, lalu sepulang dari sana sekitar pukul 10.00 Wib lalu Saksi bersama dengan Saksi Tarmizi mampir di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta pinjam sepeda moto milik Saksi dengan alasan mau pergi ke kebun sebentar untuk mengambil sayur, dan Saksi pun memberikannya, lalu Saksi bersama dengan Saksi Tarmizi menunggu hingga sekitar pukul 13.00 Wib, namun tidak juga kembali sehingga Saksi bersama dengan Saksi Tarmizi pulang ke rumah masing-masing dengan jalan kaki;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Saksi ada mencoba menghubungi Terdakwa melalui Handphone, namun tidak diangkat, Saksi menghubungi Terdakwa selama 2(dua) hari tetap tidak diangkat-angkat juga;
- Bahwa kemudian Saksi telpon Isterinya Terdakwa, saat itu Isteri Terdakwa mengatakan Terdakwa sudah kena masalah Narkoba, disitulah Saksi baru mengetahui Terdakwa sudah ditangkap sehingga sepeda motor milik Saksi tidak dibawa pulang karena sudah ditangkap;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi yang Saksi beli bekas pakai dari Sdr Amrullah pada tahun 2014 dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan saat ini BPKBnya juga ada pada saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB: 10568/NNF/2019 tanggal 02 Oktober 2019, yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,36 (dua koma tiga puluh enam) Gram atas nama Mahdi bin Sukur, Positif Metamfetamina dan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh, Resort Bener Meriah, Nomor: BAPU/005/IX/2019/URKES tanggal 25 September 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Aipda Kalimashuri, Paur Kesehatan pada Kepolisian Resort Bener Meriah, yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa di dalam Urine Terdakwa Mahdi bin Sukur adalah positif mengandung unsur Methamphetamin jenis sabu dan terdaftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Pondok Baru No. 37/SP/60044/2019 telah dilakukan penimbangan terhadap 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu dengan hasil berat yakni 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdra.Junaidi untuk membahas tentang cara mengambil Shabu, saat itu Sdra.Junaidi meminta Terdakwa untuk datang terus biar kita ambil ke rumah toke sesudah itu Terdakwa langsung berangkat menuju Kampung Kem dengan menggunakan mobil L 300;
- Bahwa setiba di Kampung Kem, Terdakwa menemui Sdra.Junaidi dan mengambil Shabu setengah sak lalu Terdakwa pulang ke lahan kebun dan sampai disana Terdakwa membagikan paket sabu yang baru Terdakwa peroleh tersebut menjadi 3 (tiga) paket masing-masing senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menyimpan Shabu di rumah kebun di lahan kebun yang Terdakwa sewa sebelumnya;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2019 Terdakwa membagikan lagi Shabu tersebut menjadi 9 (Sembilan) paket dan beberapa saat kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi Basyerli melalui Telephone dan meminta beli sabu kepada Terdakwa seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jawab Terdakwa sedang berada di rumah gubuk kebun;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Barsyerli dan berjumpa dengan Terdakwa di jalan lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket Shabu kepada Saksi Basyerli lalu Saksi Basyerli menyerahkan uang senilai Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) kepada sebagai pembayaran harga sabu, setelah itu Terdakwa dan Saksi

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basyerli pergi ke gubuk untuk menghisap sabu yang baru Terdakwa jual kepada Saksi Basyerli dengan menggunakan bong (alat hisap sabu);

- Bahwa tidak lama setelah selesai Terdakwa dan Saksi Basyerli menghisap sabu, Saksi Basyerli keluar dari gubuk dan berjalan pulang yang selanjutnya diberhentikan oleh petugas;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Saksi Basyerli, petugas berhasil menemukan sabu yang diakui oleh Saksi Basyerli baru diperoleh dari Terdakwa dengan cara membelinya;
- Bahwa selanjutnya petugas mendatangi gubuk tempat Terdakwa berada dan menemukan Terdakwa sedang duduk lalu Petugas penggeledahan terhadap gubuk dan badan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap diri Terdakwa, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan 7 (tujuh) paket Narkotika Jenis Shabu, dan 3 (tiga) plastik transparan;
- Bahwa selain itu petugas juga menyita barang bukti dari Terdakwa berupa: 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah pipet plastik (sendok), (satu) Unit HP merk samsung lipat warna hitam, uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima dari Saksi Basyerli untuk membayar sabu, dan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Verza warna hitam dengan Nopol BL 4318 GR;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi ataupun petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu;
- 3 (tiga) plastik transparan;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG model Lipat;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- uang tunai senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VIRZHA No. Polisi BL 4318 GR;

Yang masing-masing dikenali oleh sebagian saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 Terdakwa berangkat menuju Kampung Kem dengan menggunakan mobil L 300 untuk menemui Sdr Junaidi dalam rangka mengambil sabu bersama-sama;
- Bahwa setiba di Kampung Kem, Terdakwa menemui Sdra. Junaidi dan mengambil Shabu setengah sak lalu Terdakwa pulang ke lahan kebun dan sampai disana Terdakwa membagikan paket sabu yang baru diperoleh tersebut menjadi 3 (tiga) paket masing-masing senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menyimpan Shabu di rumah kebun di lahan kebun yang disewa sebelu mnya;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2019 Terdakwa membagikan lagi Shabu tersebut menjadi 9 (Sembilan) paket dan beberapa saat kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi Basyerli melalui Telephone dan meminta beli sabu kepada Terdakwa seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jawab Terdakwa sedang berada di rumah gubuk kebun;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Barsyerli dan berjumpa dengan Terdakwa di jalan lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket Shabu kepada Saksi Basyerli lalu Saksi Basyerli menyerahkan uang senilai Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran harga sabu, setelah itu Terdakwa dan Saksi Basyerli pergi ke gubuk untuk menghisap sabu yang baru Terdakwa jual kepada Saksi Basyerli dengan menggunakan bong (alat hisap sabu);
- Bahwa tidak lama setelah selesai Terdakwa dan Saksi Basyerli menghisap sabu, Saksi Basyerli keluar dari gubuk dan berjalan pulang yang selanjutnya diberhentikan oleh petugas;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan Saksi Basyerli, petugas berhasil menemukan sabu yang diakui oleh Saksi Bayerli baru diperoleh dari Terdakwa dengan cara membelinya;
- Bahwa selanjutnya petugas mendatangi gubuk tempat Terdakwa berada dan menemukan Terdakwa sedang duduk lalu Petugas pengeledahan terhadap gubuk dan badan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap diri Terdakwa, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan 7 (tujuh) paket Shabu, dan 3 (tiga) plastik transparan;
- Bahwa selain itu petugas juga menyita barang bukti dari Terdakwa berupa: 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah pipet plastik (sendok), 1 (satu) Unit HP merk samsung lipat warna hitam, uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima dari Saksi Basyer

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

li untuk membayar sabu, dan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Verza warna hitam dengan Nopol BL 4318 GR;

- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi ataupun petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur objektif:

- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Unsur subjektif:

- Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen terbukti maka terpenuhi pula kehendak dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium disimpulkan barang bukti 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan 7 (tujuh) paket Shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Basyerli positif mengandung metamfetamina dan termasuk ke dalam Narkotika Golongan I, sehingga yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 Terdakwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju Kampung Kem dengan menggunakan mobil L 300 untuk menemui Sdr Junaidi dalam rangka mengambil sabu bersama-sama, dan setiba di Kampung Kem, Terdakwa menemui Sdra. Junaidi dan mengambil Shabu setengah sak lalu Terdakwa pulang ke lahan kebun dan sampai disana Terdakwa membagikan paket sabu yang baru diperoleh tersebut menjadi 3 (tiga) paket masing-masing senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menyimpan Shabu di rumah kebun di lahan kebun yang disewa sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 September 2019 Terdakwa membagikan lagi Shabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket dan beberapa saat kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi Basyerli melalui Telephone dan meminta beli sabu kepada Terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jawab Terdakwa sedang berada di rumah gubuk kebun, dan tidak lama kemudian datang Saksi Basyerli dan berjumpa dengan Terdakwa di jalan lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket Shabu kepada Saksi Basyerli lalu Saksi Basyerli menyerahkan uang senilai Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran harga sabu, setelah itu Terdakwa dan Saksi Basyerli pergi ke gubuk untuk menghisap sabu yang baru Terdakwa jual kepada Saksi Basyerli dengan menggunakan bong (alat hisap sabu);

Menimbang, bahwa tidak lama setelah selesai Terdakwa dan Saksi Basyerli menghisap sabu, Saksi Basyerli keluar dari gubuk dan berjalan pulang yang selanjutnya diberhentikan oleh petugas, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Saksi Basyerli, petugas berhasil menemukan sabu yang diakui oleh Saksi Basyerli baru diperoleh dari Terdakwa dengan cara membelinya, selanjutnya petugas mendatangi gubuk tempat Terdakwa berada dan menemukan Terdakwa sedang duduk lalu Petugas melakukan penggeledahan terhadap gubuk dan badan Terdakwa, dan hasil penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan 7 (tujuh) paket Shabu, dan 3 (tiga) plastik transparan, selain itu petugas juga menyita barang bukti dari Terdakwa berupa: 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah pipet plastik (sendok), 1 (satu) Unit HP merk Samsung lipat warna hitam, uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima dari Saksi Basyerli untuk membayar sabu, dan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Verza warna hitam dengan Nopol BL 4318 GR;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut terlihat Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Basyerli sebagai pembayaran harga 2 (dua) paket sabu, kemudian Terdakwa juga telah menyerahkan 2 (dua) paket sabu dimaksud kepada Saksi Basyerli, sehingga

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sudah tergolong menjual sabu yang merupakan narkoba golongan I kepada Saksi Basyerli;

Menimbang, bahwa oleh karena menjual merupakan salah satu elemen unsur ini maka dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

## **Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" lebih lanjut dalam pasal 35 dan 36 Undang Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan peredaran narkoba yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari uraian keempat pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelaksanaannya haruslah dengan izin dari menteri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui perbuatan Terdakwa menjual 2 (dua) paket sabu kepada Saksi Basyerli dilakukan tanpa rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu Terdakwa sehari-hari juga tidak berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan sehingga Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang bertindak untuk menjual Narkoba, maka perbuatan Terdakwa dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang disebut juga melawan hukum. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Str



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim memandang tidak perlu dipertimbangkan secara khusus melainkan dianggap telah dipertimbangkan bersama dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka barang bukti berupa: 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu, 3 (tiga) plastik transparan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, dan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG model Lipat, masing-masing ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai senilai RP. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk HONDA VIRZHA No. Polisi BL 4318 GR, dikembalikan kepada Saksi Ahmad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah bahkan program seluruh masyarakat dunia yaitu gerakan anti "NARKOTIKA";
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak moral dirinya sendiri dan moral generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tergolong meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di jatuhi pidana sebelumnya;
- Terdakwa dimuka persidangan secara nyata telah menunjukkan rasa penyesalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan segala Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahdi bin Sukur** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu;
  - 3 (tiga) plastik transparan;
  - 1 (satu) buah gunting;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG model Lipat;

**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VIRZHA No. Polisi BL 4318 GR

**Dikembalikan kepada Saksi Ahmad;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 oleh kami PURWANINGSIH, S.H., selaku Hakim Ketua Sidang, AHMAD NUR HIDAYAT, S.H., M.H., dan YUSRIZAL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 oleh Hakim Ketua Sidang, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BURHANUDDIN, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh WIDI UTOMO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD NUR HIDAYAT, S.H., M.H.

PURWANINGSIH, S.H.

YUSRIZAL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BURHANUDDIN.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Str